



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, INSEMINASI BUATAN DAN
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang
- a. bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. Bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan untuk penyediaan pangan yang aman dan sehat, perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru dibidang peternakan, kesehatan hewan di Kabupaten Banyuwangi sehingga pemanfaatannya dapat diarahkan bagi kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa dalam upaya peningkatan populasi ternak, maka perlu usaha Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak secara Optimal melalui Pengembangan Inseminasi Buatan;
 - d. bahwa dalam rangka menjamin kualitas hasil pemotongan hewan dan pengawasan terhadap peredaran daging di pasar tradisional, pasar modern atau tempat penjualan daging maka perlu disediakan fasilitas dan pelayanan bagi masyarakat yang akan memeriksakan kualitas dan kesehatan daging hewan konsumsi;

- e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 50 ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 62 ayat (2), Pasal 69 ayat (2), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, usaha peternakan dan kesehatan hewan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 1, huruf 2, huruf 3, huruf 4 dan huruf 5 perlu dibentuk peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pelayanan Kesehatan Hewan, Inseminasi Buatan dan Pematangan Hewan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1992 Tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Alat Dan Mesin Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman pelayanan pusat kesehatan hewan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/01/2010 Tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PK.350/5/2017 Tentang Klasifikasi Obat Hewan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, INSEMINASI BUATAN DAN PEMOTONGAN HEWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;

4. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan;
5. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya;
6. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu;
7. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia;
8. Sumber Daya Genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru;
9. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio;
10. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah Hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan;
11. Rumpun Hewan yang selanjutnya disebut Rumpun adalah golongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya;
12. Usaha di bidang Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan Kesehatan Hewan;
13. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak;
14. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, Peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah;
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
16. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan;
17. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan;
18. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan;

19. Sertifikat Veteriner adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner atau laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner terakreditasi untuk menyatakan produk Hewan telah memenuhi persyaratan Higiene dan Sanitasi serta keamanan produk Hewan;
20. Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah Dokter Hewan Berwenang yang telah mengikuti pelatihan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan ditugaskan sebagai Pengawas Kesehatan Masyarakat Veteriner;
21. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan;
22. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
23. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan;
24. Medik Reproduksi adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang reproduksi hewan;
25. Medik Konservasi adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang konservasi Satwa Liar;
26. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen;
27. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur;
28. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik;
29. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya;
30. Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan Zoonosis prioritas, manajemen risiko, kesiagaan darurat, Pemberantasan Zoonosis, dan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan kesehatan lingkungan dan Kesejahteraan Hewan;
31. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan memelihara penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terkendali;

32. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam;
33. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia;
34. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami;
35. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
36. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia;
37. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat;
38. Inseminasi Buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi Ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar Ternak bunting;
39. Inseminator adalah Petugas yang diberi kewenangan melakukan kegiatan inseminasi buatan;
40. Petugas Pemeriksa Kebuntingan yang selanjutnya disebut sebagai Petugas PKB adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan ketrampilan khusus untuk melakukan pemeriksaan kebuntingan dan atau memiliki SIM-A2;
41. Petugas Asisten Teknis Reproduksi yang selanjutnya disebut sebagai Petugas ATR adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan keterampilan dasar manajemen reproduksi untuk melakukan pengelolaan reproduksi dan atau memiliki SIM-A1;
42. Petugas handling Semen Beku, adalah petugas yang bertanggungjawab atas penyimpanan, perawatan dan distribusi semen beku serta melakukan pengujian kualitas semen beku;
43. Supervisor adalah petugas yang telah dididik khusus tentang mengelola Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan (SPIB);
44. Petugas recorder adalah petugas yang telah dididik untuk melakukan pekerjaan pencatatan data ternak dan data status ternak;
45. Pengawas mutu semen beku/penanganan semen beku adalah petugas yang dididik khusus mengenai tata cara penanganan/ pengawasan mutu semen;

46. Semen beku adalah mani yang berasal dari pejantan unggul yang telah diproses dan dibekukan dalam zat kimia dengan suhu yang sangat dingin (-196 °C), namun spermanya masih hidup;
47. Pemotongan Hewan adalah serangkaian kegiatan di rumah potong Hewan yang meliputi penerimaan Hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dipotong, pemotongan/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan dipotong, dengan memperhatikan Higiene dan Sanitasi, Kesejahteraan Hewan, serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan;
48. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu;
49. Rumah Pemotongan Hewan adalah, kompleks bangunan dengan disain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan hygiene tertentu, sebagai tempat memotong hewan potong untuk memenuhi konsumsi daging bagi masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini adalah:

1. Asas dan Tujuan;
2. Kedudukan;
3. Pelayanan Kesehatan Hewan;
4. Obat Hewan;
5. Kesehatan Masyarakat Veteriner;
6. Otoritas Veteriner Dan Siskeswanas;
7. Ijin Pelayanan Kesehatan Hewan;
8. Sumberdaya Pelayanan Kesehatan Hewan;
9. Penelitian dan Pengembangan;
10. Inseminasi Buatan;
11. Pelayanan Inseminasi Buatan;
12. Evaluasi dan Pelaporan Inseminasi Buatan;
13. Pemotongan Hewan;
14. Pembiayaan;
15. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
16. Sanksi Administratif.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan Hewan, Inseminasi Buatan dan Pematangan Hewan dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Hewan, Inseminasi Buatan dan Pematangan Hewan berasaskan:
 - a. kemanfaatan dan berkelanjutan;
 - b. keamanan dan kesehatan;
 - c. kerakyatan dan keadilan;
 - d. keterbukaan dan keterpaduan;
 - e. kemandirian;
 - f. kemitraan dan profesionalisme;
 - g. berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Pengaturan Pelayanan Kesehatan Hewan, Inseminasi Buatan dan Pematangan Hewan bertujuan untuk:

- a. mengelola sumberdaya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan hewan dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional;
- c. Melindungan mengamankan dan/atau menjamin daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan ikan, tumbuhan dan lingkungan;
- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang Pelayanan Kesehatan Hewan, Inseminasi Buatan dan Pematangan Hewan; dan
- e. melestarikan sumber daya lokal dan lingkungan.

BAB IV
KEDUDUKAN
Pasal 5

Pengaturan Pelayanan Kesehatan Hewan, Inseminasi Buatan dan Pematangan Hewan mempunyai kedudukan sebagai:

- a. acuan dalam penetapan kebijakan Pelayanan Kesehatan Hewan, Inseminasi Buatan dan Pematangan Hewan;
- b. pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan, Inseminasi Buatan dan Pematangan Hewan; dan

- c. pedoman bagi Kabupaten Banyuwangi dalam menetapkan peraturan atau kebijakan di Pelayanan Kesehatan Hewan, Inseminasi Buatan dan Pemotongan Hewan.

BAB V
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk :
- a. Pengamatan dan Pengidentifikasian penyakit hewan;
 - b. Pencegahan penyakit hewan;
 - c. Pengamanan penyakit hewan;
 - d. Pemberantasan penyakit hewan;
 - e. Pengobatan penyakit hewan;
 - f. pengawasan alat dan mesin kesehatan hewan; dan/atau
 - g. persyaratan teknis kesehatan hewan.
- (3) Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
- (4) Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Tata cara Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan
Pasal 7

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit hewan, peta dan status situasi penyakit hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk:
- a. Surveilans dan pemetaan;
 - b. Penyidikan dan peringatan dini;
 - c. Pemeriksaan dan pengujian;
 - d. Pelaporan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamatan dan pengidentifikasian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pencegahan Penyakit Hewan
Pasal 8

- (1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b bertujuan untuk:
 - a. Melindungi wilayah daerah Kabupaten Banyuwangi dari ancaman masuknya penyakit hewan dari luar daerah;
 - b. melindungi Hewan dari ancaman muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan; dan
 - c. mencegah keluarnya penyakit hewan dari wilayah Kabupaten Banyuwangi ke wilayah lain.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi bertanggung jawab melakukan pencegahan penyakit hewan.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi berkewajiban melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan Penyakit Hewan.
- (5) Dalam melaksanakan pencegahan Penyakit Hewan, Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi melakukan penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.
- (6) Dalam pencegahan Penyakit Hewan, masyarakat wajib berperan aktif bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Bagian Keempat
Pengamanan Penyakit Hewan
Pasal 9

- (1) Pengamanan Penyakit Hewan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. pengendalian penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan/atau
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

Bagian Kelima
Pemberantasan Penyakit Hewan
Pasal 10

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen penyakit hewan menular yang bersifat endemik dan wabah.
- (2) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penutupan daerah;
 - b. pembatasan lalu lintas hewan;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. pengeradikasian penyakit hewan; dan
 - h. pendepopulasian hewan.
- (3) Dalam hal suatu wilayah dinyatakan sebagai daerah wabah, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi wajib melakukan penutupan daerah tertular, melakukan pengamanan, pemberantasan dan pengobatan hewan serta mengalokasikan dana untuk penanggulangan wabah.
- (4) Pendepopulasian hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilakukan dengan memperhatikan status konservasi hewan dan/atau status mutu genetik hewan.
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi tidak memberikan kompensasi kepada orang dan/atau badan hukum atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengobatan
Pasal 11

- (1) Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.
- (2) Pengobatan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (3) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan.

- (4) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan harus dieutanasia dan/atau dimusnahkan oleh tenaga kesehatan hewan dengan memerhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.
- (5) Tata cara lebih lanjut mengenai Pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pengawasan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan
Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah menetapkan jenis dan standar mutu alat dan mesin kesehatan hewan yang pengadaan dan peredarannya perlu dilakukan pengawasan.
- (2) Alat dan mesin kesehatan hewan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dibuat atau dimasukkan untuk diedarkan di wilayah Pemerintah daerah wajib memenuhi standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis alat dan mesin kesehatan hewan yang digunakan untuk pengendalian penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. Peralatan pada Rumah Sakit Hewan;
 - b. Peralatan pada pusat kesehatan hewan (Puskeswan); dan
 - c. peralatan pada klinik hewan/dokter hewan praktek.

Bagian Kedelapan
Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan
Pasal 13

- (1) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, ditetapkan berdasarkan status kesehatan hewan berkaitan dengan jenis hewan, jenis penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan eksotik dari daerah asal.
- (2) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan hasil analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan, manusia, dan lingkungan di daerah asal hewan yang akan dimasukkan agar memenuhi tingkat perlindungan yang memadai.
- (3) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pusat Kesehatan Hewan
Pasal 14

- (1) Pelayanan publik dibidang Pelayanan Kesehatan Hewan yang terdepan, cepat dan tepat adalah melalui pelayanan Puskesmas di setiap Kecamatan.
- (2) Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskesmas meliputi:
 - a. Kesehatan hewan;
 - b. Kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. Reproduksi hewan;
 - d. Pelayanan inseminasi buatan.
- (4) Puskesmas dipimpin oleh seorang kepala yang memiliki latar belakang pendidikan dan berijazah dokter hewan.
- (5) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Peternakan yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (6) Setiap Puskesmas dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan persyaratan minimal.
- (7) Pembiayaan dalam penyelenggaraan Puskesmas menjadi beban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

BAB VI
OBAT HEWAN
Pasal 15

- (1) Obat hewan berdasarkan sediaanannya dapat digolongkan kedalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan obatalami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas.

Pasal 16

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap usaha di bidang peredaran obat hewan di Daerah wajib memiliki izin usaha peredaran obat hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan obat hewan yang:
 - a. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - b. tidak diberi label penandaan;
 - c. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha peredaran obat hewan di daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan mengedarkan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Bagian Kesatu

Bentuk Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 18

Kesehatan masyarakat veteriner diselenggarakan dalam bentuk:

- a. pengendalian dan penanggulangan zoonosis;
- b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
- c. penjaminan higiene dan sanitasi; dan
- d. penanganan bencana.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan jenis zoonosis yang memerlukan prioritas pengendalian dan penanggulangan.
- (2) Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penjaminan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan, dan Kehalalan Produk Hewan

Pasal 20

- (1) Penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pengawasan produk hewan;
 - b. pengawasan unit usaha produk hewan;
 - c. pengaturan peredaran produk hewan;

- d. pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
 - e. standardisasi produk hewan;
 - f. sertifikasi produk hewan; dan
 - g. registrasi produk hewan.
- (2) Pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian Produk Hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.

Bagian Keempat
Penjaminan Higiene dan Sanitasi
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi.
- (2) Untuk mewujudkan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
- a. pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, rumah pemotongan hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, pengangkutan dan tempat penjualan atau penjajaan serta alat dan mesin produk hewan;
 - b. surveilans terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan
 - c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.
- (3) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan yang berwenang dibidang kesehatan masyarakat veteriner.
- (4) Ketentuan mengenai higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penanganan Bencana
Pasal 22

Penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara mengantisipasi ancaman dan penanggulangan terhadap kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan sebagai dampak bencana alam.

Pasal 23

Pemerintah Daerah mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap zoonosis, masalah higiene dan sanitasi lingkungan.

BAB VIII
KESEJAHTERAAN HEWAN
Pasal 24

- (1) Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
- (2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandungan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
 - a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
 - b. penempatan dan pengandungan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
 - d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
 - g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

Pasal 26

Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

BAB IX
OTORITAS VETERINER DAN SISKESWANAS
Bagian Kesatu
Otoritas Veteriner
Pasal 27

- (1) Dalam menyelenggarakan Kesehatan Hewan Pemerintah Daerah memerlukan Otoritas Veteriner untuk melaksanakan Siskeswanas.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (3) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh pejabat Otoritas Veteriner.
- (4) Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diangkat oleh Bupati.
- (5) Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diangkat oleh Bupati berdasarkan kompetensinya sebagai Dokter Hewan yang berwenang.

Pasal 28

- (1) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai fungsi :
 - a. pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
 - c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;
 - d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - e. pengawas dan pengendali pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif dan/atau Ternak Ruminansia Indukan;
 - f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap Hewan serta aspek Kesejahteraan Hewan lainnya;
 - g. pengelola Tenaga Kesehatan Hewan;
 - h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran Hewan;
 - i. pengawas penggunaan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan;
 - j. pelaksana perlindungan Hewan dan lingkungannya;
 - k. pelaksana penyidikan dan pengamatan Penyakit Hewan;
 - l. penjamin ketersediaan dan mutu Obat Hewan;
 - m. penjamin keamanan Pakan dan bahan Pakan asal Hewan;
 - n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - o. pengelola medik akuatik dan Medik Konservasi.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.

- (4) Keterlibatan keprofesionalan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan mulai dari identifikasi masalah, rekomendasi kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, sampai dengan pengendalian teknis operasional penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Hewan di lapangan.

Bagian Kedua
Siskeswanas
Pasal 29

- (1) Siskeswanas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) menjadi acuan Otoritas Veteriner dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Siskeswanas sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) meliputi:
- a. meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
 - b. melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah.
- (3) Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. upaya Kesehatan Hewan meliputi pembentukan unit reaksi cepat di daerah serta penguatan dan pengembangan pusat kesehatan hewan;
 - b. penelitian dan pengembangan Kesehatan Hewan;
 - c. sumber daya Kesehatan Hewan;
 - d. informasi Kesehatan Hewan yang terintegrasi; dan
 - e. peran serta masyarakat.
- (4) Pembentukan Unit Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
IJIN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
Pasal 30

- (1) Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan.
- (2) Setiap orang yang berusaha di bidang Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha dari Bupati.
- (3) Untuk mendapatkan surat izin praktik kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan mengajukan surat permohonan untuk memperoleh surat izin praktik kepada bupati disertai dengan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan.

- (4) Tata cara yang mengatur tentang ijin Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
SUMBERDAYA PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
Pasal 31

- (1) Sumber daya manusia di bidang pelayanan kesehatan hewan meliputi aparat Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan semua pihak yang terkait dengan bidang pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Sumber daya manusia di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya untuk lebih meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, kemandirian, dedikasi, dan akhlak mulia.
- (3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang pelayanan kesehatan hewan dilaksanakan dengan cara:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan/atau
 - c. pengembangan lainnya dengan memerhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemerintah Daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan kesehatan hewan serta mendorong dan membina peran serta masyarakat untuk melaksanakan kesehatan hewan yang baik.
- (6) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang kesehatan hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.
- (7) Pemerintah mengembangkan dan memfasilitasi berbagai cara pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kesehatan hewan.
- (2) Penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan hewan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama.

- (3) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan adanya kerja sama yang baik antar penyelenggara penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan hewan, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- (4) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian serta pengembangan kesehatan hewan kepada masyarakat.
- (5) Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan rekayasa genetik dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah agama, kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta tidak merugikan keanekaragaman hayati.

BAB XIII

INSEMINASI BUATAN

Bagian Kesatu

Tujuan dan Manfaat Inseminasi Buatan

Pasal 33

- (1) Tujuan dari inseminasi buatan dalam peraturan daerah ini adalah:
 - a. memperbaiki mutu genetika ternak;
 - b. tidak mengharuskan pejantan unggul untuk dibawa ketempat yang dibutuhkan sehingga mengurangi biaya;
 - c. mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama;
 - d. meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur;
 - e. mencegah penularan / penyebaran penyakit reproduksi.
- (2) Manfaat dari inseminasi buatan dalam peraturan daerah ini adalah:
 - a. menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan;
 - b. dapat mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik;
 - c. mencegah terjadinya kawin sedarah pada sapi betina (inbreeding);
 - d. dengan peralatan dan teknologi yang baik spermatozoa dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama;
 - e. semen beku masih dapat dipakai untuk beberapa tahun kemudian walaupun pejantan telah mati;
 - f. menghindari kecelakaan yang sering terjadi pada saat perkawinan karena fisik pejantan terlalu besar;
 - g. menghindari ternak dari penularan penyakit terutama penyakit yang ditularkan dengan hubungan kelamin.

Bagian Kedua

Organisasi Inseminasi Buatan

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Inseminasi Buatan (IB) dilaksanakan oleh Dinas, yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan hewan pelaksanaan sehari-harinya dilaksanakan oleh Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan (SP-IB), terdiri dari:
 - a. SP-IB Kabupaten yaitu sistem organisasi Inseminasi Buatan di Kabupaten Banyuwangi sebagai pusat pengendali dan koordinasi dalam lingkup Dinas;

- b. SP-IB Wilayah yaitu sistem organisasi Inseminasi Buatan yang merupakan koordinasi dari beberapa wilayah kecamatan;
 - c. SP-IB Lokasi adalah Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan Lokasi (SP-IB Lokasi) yang meliputi satu wilayah kecamatan yang terdiri dari beberapa inseminator dan dikoordinir oleh petugas teknis peternakan setempat.
- (2) Penetapan Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan (SP-IB) pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan (SP-IB) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. Menyusun program tentang Inseminasi Buatan;
 - b. Menetapkan tentang wilayah dan lokasi Inseminasi Buatan;
 - c. Mengatur distribusi semen beku dan nitrogen cair kepada inseminator;
 - d. Mengatur wilayah kerja inseminator, petugas Pemeriksa Kebuntingan (PKB) dan petugas Asisten Teknik Reproduksi (ATR); dan
 - e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi beberapa wilayah Kecamatan yang dikoordinir oleh 1 (satu) orang petugas Asisten Teknik Reproduksi (ATR) dan dibantu sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Petugas Pemeriksa Kebuntingan (PKB).
- (3) Lokasi meliputi satu wilayah kecamatan yang terdiri dari beberapa inseminator dan dikoordinir oleh petugas teknis peternakan setempat.
- (4) Penetapan wilayah Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan (SP-IB) dan wilayah Inseminator ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan kegiatan Inseminasi Buatan adalah seorang Inseminator.
- (2) Inseminator sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengikuti pendidikan keterampilan khusus Inseminator dan mendapatkan sertifikat sebagai Inseminator yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- (3) Melaksanakan Inseminasi Buatan, Inseminator harus memiliki SIMI (Surat Izin Melaksanakan Inseminasi).
- (4) Untuk mendapatkan SIMI sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mendapat rekomendasi dari Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Banyuwangi.

BAB XIV
PELAYANAN INSEMINASI BUATAN
Bagian Kesatu
Sistem Pelayanan Inseminasi Buatan
Pasal 37

Sistem pelayanan inseminasi buatan adalah :

- a. Pelayanan aktif dengan cara petugas inseminasi mendatangi peternak;
- b. Pelayanan semi aktif dengan cara peternak mendatangi pos inseminasi buatan;
- c. Pelayanan pasif dengan cara peternak mendatangi petugas inseminasi.

Pasal 38

Petugas Inseminasi Buatan melaksanakan Inseminasi Buatan kepada sapi betina atas permintaan yang diajukan oleh pemilik sapi;

Bagian Kedua
Ketersediaan Perlengkapan Inseminasi Buatan
Pasal 39

- (1) Perlengkapan yang dipergunakan untuk pelayanan Inseminasi Buatan bersifat khusus dan harus memenuhi standar.
- (2) Standar yang dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan lembaga yang berwenang.
- (3) Ketersediaan perlengkapan Inseminasi Buatan berasal dari Pemerintah Daerah maupun diusahakan sendiri oleh petugas peternakan secara swadaya.

Bagian Ketiga
Semen Beku
Pasal 40

- (1) Semen beku yang dipergunakan untuk Inseminasi Buatan harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (2) Semen beku yang dipergunakan untuk pelayanan Inseminasi Buatan berasal dari produksi Balai Inseminasi Buatan dan Impor yang distribusinya untuk seluruh Propinsi Jawa Timur dan diatur oleh Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur.
- (3) Pengadaan semen beku yang dimaksud dalam ayat (2) adalah untuk Kabupaten Banyuwangi yang diatur oleh Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan (SPIB) Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 41

- (1) Penanganan semen beku dilakukan oleh petugas handling semen beku.
- (2) Petugas handling semen beku mempunyai tugas:
 - a. Melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan distribusi semen beku;
 - b. Melakukan pengujian kualitas semen beku; dan
 - c. Membuat laporan semen beku kepada koordinator Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan (SPIB) Kabupaten Banyuwangi.

BAB XV

EVALUASI DAN PELAPORAN INSEMINASI BUATAN

Pasal 42

- (1) Pasca pelaksanaan inseminasi buatan dilakukan evaluasi berupa pemeriksaan kebuntingan dan penanganan gangguan reproduksi.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan kebuntingan dilaksanakan oleh petugas (PKB) dan penanganan gangguan reproduksi oleh petugas asisten teknis reproduksi (ATR).
- (3) Petugas inseminasi buatan wajib membuat rekoeding dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
- (4) Dinas menyusun laporan untuk disampaikan ke Propinsi dan Pusat.

BAB XVI

PEMOTONGAN HEWAN

Bagian Kesatu

Rumah Potong Hewan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Rumah Potong Hewan (RPH) yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Rumah Potong Hewan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Rumah Potong Hewan yang disediakan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah termasuk Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan atau dikelola BUMN, BUMD dan pihak swasta setelah memiliki izin dari Bupati.
- (3) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Usaha Rumah Potong Hewan yang dimiliki Pemerintah Daerah harus dilakukan dibawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner.
- (5) Usaha rumah potong hewan yang dimiliki BUMN, BUMD dan pihak swasta harus dilakukan dibawah pengawasan dokter hewan penanggungjawab perusahaan dibawah penyelia dokter hewan yang berwenang.

Pasal 44

- (1) Usaha rumah potong hewan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. Rumah Potong Hewan Ruminansia (Ternak Besar dan Ternak Kecil);
 - b. Rumah Potong Unggas (RPU).
- (2) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus:
 - a. dilakukan di RPH;
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (3) Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kaidah agama.
- (4) Tempat pemotongan hewan (TPH) atau Tempat Pemotongan Hewan Sementara (TPHS) selain RPH sudah tidak berlaku lagi.

Bagian Kedua

Pemeriksaan dan Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 45

Setiap hewan ternak sebelum dipotong harus diperiksa terlebih dahulu kesehatannya (ante mortem) oleh petugas pemeriksa yang berwenang, setelah pemiliknya menunjukkan surat keterangan yang sah.

Pasal 46

- (1) Pemeriksaan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, khusus hewan ternak betina bertanduk terlebih dahulu harus diperiksa kesehatan oleh petugas periksa.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata hewan ternak dalam keadaan bunting dan atau masih produktif/masih baik untuk bibit, petugas periksa harus menolak hewan ternak dimaksud untuk dipotong.

Pasal 47

Pemeriksaan hewan ternak sebelum dipotong dilakukan ditempat yang disediakan untuk itu, kecuali apabila atas pertimbangan petugas periksa yang berwenang, pemeriksaan hewan ternak tersebut harus dilakukan di dalam kandang atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 48

- (1) Setiap hewan ternak yang akan dipotong harus memenuhi syarat:
 - a. disertai surat pemilikan;
 - b. disertai bukti pembayaran retribusi;
 - c. memiliki surat ijin potong;
 - d. dilakukan pemeriksaan ante mortem oleh petugas periksa yang berwenang selama-lamanya 24 (dua puluh empat) jam sebelum pemotongan;

- e. diistirahatkan paling sedikit 12 (dua belas) jam sebelum pemotongan;
 - f. pemotongannya dilakukan di rumah potong hewan atau tempat pemotongan hewan yang ditunjuk ditetapkan oleh Bupati;
 - g. pelaksanaan pemotongan hewan ternak dilakukan dibawah pengawasan dokter hewan dan atau menurut petunjuk petugas periksa;
 - h. tidak dalam keadaan bunting dan atau masih produktif;
 - i. dilakukan melalui prosedur yang halal; dan
 - j. Pemotongan hewan untuk tujuan upacara agama dan adat di bebaskan dari kewajiban membayar retribusi.
- (2) Pemotongan hewan dapat dilakukan diluar rumah potong hewan dalam hal untuk:
- a. Upacara keagamaan;
 - b. Upacara adat;
 - c. Pemotongan darurat.
- (3) Pemotongan hewan dapat dilakukan diluar rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Daging dan Hasil Ikutannya
Pasal 49

- (1) Petugas periksa berhak melakukan pemeriksaan ulang terhadap daging dan hasil ikutannya dari hewan ternak yang sudah dipotong di rumah potong hewan dan ternak atau tempat pemotongan hewan yang berasal dari luar wilayah daerah;
- (2) Daging yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel dengan menggunakan zat warna/ tanda lain yang tidak membahayakan kesehatan manusia, sedangkan yang dinyatakan tidak baik harus dimusnahkan oleh petugas periksa dan biaya pemusnahan ditanggung pemilik ternak;
- (3) Tata cara dan ketentuan pemeriksaan dan pemotongan hewan ternak serta pemeriksaan daging serta hasil ikutannya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
PEMBIAYAAN
Pasal 50

- Pembiayaan yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Hewan, Inseminasi Buatan dan Rumah Pemotongan Hewan yang disediakan dan dimiliki Pemerintah Daerah bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Hewan, Inseminasi Buatan dan Rumah Potong Hewan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pembinaan, pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Setiap pelaku usaha pemotongan hewan baik perorangan/badan usaha wajib memiliki tanda daftar usaha pemotongan hewan (jagal) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Setiap pelaku usaha edar daging baik perorangan/badan usaha wajib memiliki tanda daftar usaha edar daging yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Setiap pelaku usaha edar daging baik perorangan/badan usaha yang mendatangkan daging dari luar daerah wajib menyertakan surat keterangan kesehatan produk hewan (SKKPH) dari daerah asal.
- (4) Setiap pelaku usaha yang akan mendirikan rumah potong hewan baik perorangan/badan wajib memiliki izin rumah potong hewan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB XIX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 53

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam pasal 43 ayat (2) diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ini adalah :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. pembekuan izin;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. penetapan ganti rugi atau denda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

Penentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Ini ditetapkan paling lama 6 (Enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 16 Juli 2018
BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 16 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

ttd

DJADJAT SUDRADJAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 146-
1/2018

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Asisten Administrasi Pemerintahan

Ub.

Kepada Bagian Hukum



MAGNI NGESTI BRUREDJEKI, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19650828 199703 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, INSEMINASI BUATAN DAN
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

I. UMUM

Hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kesehatan hewan dan masyarakat veteriner mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan pencemaran mikroba yang terkandung didalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan.

Dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan yang wajib halal, meningkatkan derajat masyarakat, hewan dan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru dibidang pelayanan kesehatan hewan, inseminasi buatan dan pemotongan hewan dalam satu peraturan karena memiliki keterkaitan yang sangat erat dan memiliki peranan penting dalam aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Aspek ekonomi adalah meningkatkan produktifitas hewan atau ternak dengan memperbaiki kesehatannya dan menghilangkan kerugian yang ditimbulkan dengan adanya penyakit. Sedangkan aspek sosialnya adalah memberikan jaminan ketersediaan pangan asal hewan yang aman,sehat,utuh, dan yang wajib halal. Disamping itu, pengaturan dengan satu peraturan memudahkan Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan hewan, inseminasi buatan dan pemotongan hewan dalam memahami dan melaksanakan berbagai ketentuan dalam peraturan ini.

Rumah Pemotongan Hewan adalah bangunan atau kompleks bangunan yang permanen dengan sarana-sarannya yang dipergunakan untuk kegiatan pemotongan ternak dan ditetapkan oleh Bupati dalam perkembangannya dewasa ini, pemotongan hewan dilakukan di rumah potong hewan yang disediakan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah termasuk Rumah Potong Hewan yang dimiliki dan atau dikelola BUMN,BUMD dan pihak swasta.

Terkait dengan tujuan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pemotongan Hewan adalah untuk menjamin kualitas hasil pemotongan hewan dan pengawasan terhadap peredaran daging maka perlu disediakan fasilitas dan pelayanan bagi masyarakat yang akan memeriksakan kualitas dan kesehatan daging hewan konsumsi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan dasar hukum untuk pengaturannya sehingga lahirlah peraturan daerah tentang pelayanan kesehatan hewan, inseminasi buatan dan pemotongan hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan dan keberlanjutan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keamanan dan kesehatan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kerakyatan dan keadilan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan dan keterpaduan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kemitraan" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Yang dimaksud dengan asas "Profesionalisme" adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "Berwawasan Lingkungan" adalah Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan melalui pendekatan ekologi yang mempertimbangkan aspek lingkungan hidup.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan hewan" yaitu serangkaian tindakan yang diperlukan antara lain untuk:

- a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologis;
- b. melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi dan/atau informasi awal (*prior informed-consent*) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, koperatif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik;
- c. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
- d. melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan rujukan jika diperlukan;
- e. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner; dan
- f. melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan hewan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “surveilans dan Pemetaan” adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian hewan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyelidikan dan Peringatan dini” adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit hewan dalam kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengendalian penyakit hewan Menular Strategis” adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*biosafety*” adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.

Yang dimaksud dengan “*biosecurity*” adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan, misalnya, untuk tujuan bioterorisme.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengebalan hewan” adalah vaksinasi, imunisasi (pemberian antisera), peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kesiagaan darurat veteriner” adalah tindakan antisipatif dalam menghadapiancaman penyakit hewan menular eksotik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kewaspadaan dini” adalah tindakan pengamatan penyakit secara cepat (*early detection*), pelaporan terjadinya tanda munculnya penyakit secara cepat (*early reporting*), dan pengamanan secara awal (*early response*) termasuk membangun kesadaran masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemberantasan penyakit hewan” adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dan/atau kawasan pengamanan hayati dan/atau pulau dari penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan daerah tertentu terhadap keluar-masuk dan lalu-lintas hewan dan produk hewan, penanganan hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penutupan daerah” adalah penetapan daerah wabah sebagai kawasan karantina.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengebalan hewan” adalah vaksinasi, imunisasi (pemberian antisera), peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengeradikasian penyakit hewan” adalah tindakan pembasmian penyakit hewan, seperti pembakaran, penyemprotan desinfektan, dan penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pendepopulasian hewan” adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat. Depopulasi meliputi kegiatan (a) pemotongan terhadap hewan yang tidak lolos seleksi teknis kesehatan hewan, (b) pemotongan hewan bersyarat (*test and slaughter*), (c) pemusnahan populasi hewan di areal tertentu (*stamping-out*), (d) pengeliminasian hewan yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa penyakit hewan, dan (e) pengeutanasian hewan yang tidak mungkin disembuhkan dari penyakit untuk mengurangi penderitaannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “tidak memberikan kompensasi” ditujukan kepada hewan yang tertular penyakit hewan menular eksotik.

Ketentuan ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui bahwa pendepopulasian hewan yang positif terinfeksi penyakit hewan menular strategis tidak mendapatkan kompensasi mengingat hewan tersebut dipastikan akan mati.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pasal ini dimaksudkan agar pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan benar-benar bertanggung jawab atas hewan yang sakit; misalnya dalam pembiayaan pengobatan hewan sakit.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tindakan promotif adalah dengan cara peningkatan kesehatan, tindakan preventif adalah dengan cara pencegahan penyakit, tindakan kuratif adalah penyembuhan penyakit, dan tindakan rehabilitatif adalah pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menggunakan obat keras” contohnya

adalah obat yang termasuk dalam obat berbahaya daftar G(Gevaarlijk) dan/atau obat keras diperingatkan daftar W(Warschuwing).

Yang dimaksud dengan “pengobatan secara parenteral” adalah pemberian obat menggunakan, antara lain, alat suntik, infus, sonde (selang yang dimasukkan melalui mulut atau hidung) dan/atau trokar (alat pelubang perut).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “visum” adalah keterangan tertulis yang menyatakan kondisi, diagnosis, dan prognosis penyakit hewan.

Yang dimaksud dengan eutanasia adalah bahwasannya hewan tersebut akan dimatikan dengan cara-cara medis.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Pengawasan alat dan mesin kesehatan hewan dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan mutu pembuatan, produksi, penyediaan, peredaran, dan penggunaan di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “alat dan mesin kesehatan hewan” adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ketentuan persyaratan teknis kesehatan hewan dimaksudkan untuk dapat menelusuri kegiatan pengamanan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan (puskeswan)" adalah layanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan ini dapat bersifat rujukan dan/atau terintegrasi dengan laboratorium veteriner dan/atau laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sediaan biologik" adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses biologik pada hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosis suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit melalui proses imunologik antara lain berupa vaksin, sera (antisera), hasil rekayasa genetika dan bahan diagnostika biologik.

Yang dimaksud dengan "sediaan farmakoseutika" adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses nonbiologik antara lain vitamin, hormon, enzim, antibiotik dan kemoterapeutik lainnya, antihistamin, antipiretik dan anestetik yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi.

Yang dimaksud dengan "sediaan premiks" adalah obat hewan yang dijadikan imbuhan pakan atau pelengkap pakan hewan yang pemberiannya dicampurkan ke dalam pakan atau air minum hewan.

Yang dimaksud dengan "sediaan obat alami" adalah bahan atau ramuan bahan alami yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan *galenik* atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan sebagai obat hewan. Golongan obat alami meliputi obat asli Indonesia maupun obat asli dari negara lain untuk hewan yang tidak mengandung zat kimia sintetis dan belum ada data klinis serta tidak termasuk narkotika atau obat keras dan khasiat serta kegunaannya diketahui secara empirik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "obat keras" adalah obat hewan yang bila pemakaiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi hewan dan/atau manusia yang mengonsumsi produk hewan tersebut.

Yang dimaksud dengan "obat bebas terbatas" adalah obat keras untuk hewan yang diberlakukan sebagai obat bebas untuk jenis hewan tertentu dengan ketentuan disediakan dalam jumlah, aturan dosis, bentuk sediaan dan cara pemakaian tertentu serta diberi tanda peringatan khusus.

Yang dimaksud dengan "obat bebas" adalah obat hewan yang dapat dipakai pada hewan secara bebas tanpa resep dokter hewan.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Peredaran obat hewan yang diwajibkan memiliki izin usaha dari Bupati adalah depo dan toko obat hewan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "kesehatan masyarakat veteriner" adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "zoonosis", jenisnya, antara lain, rabies, antrakss, *avian influenza*, salmonellosis, leptospirosis, dan toksoplasmosis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan" adalah serangkaian tindakan dan kegiatan untuk mewujudkan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan.

Yang dimaksud dengan "produk hewan" antara lain, yaitu daging, susu, telur, serta produk olahannya dan produk hewan lainnya misalnya kulit, bulu, tulang, tanduk, kuku, serta bahan baku pakan asal hewan.

Yang dimaksud dengan "penjaminan keamanan produk hewan" adalah pengupayaan dan pengondisian produk hewan yang tidak mengandung bahaya biologi, kimiawi, dan fisik yang dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan/atau fungsi lingkungan.

Yang dimaksud dengan “penjaminan kesehatan produk hewan” adalah pengupayaan dan pengondisian pangan asal hewan yang memenuhi persyaratan nutrisi yang diperlukan untuk kesehatan manusia dan tidak mengandung bibit penyakit.

Yang dimaksud dengan “penjaminan keutuhan produk hewan” adalah pengupayaan dan pengondisian pangan asal hewan yang tidak bercampur dengan produk lain yang tidak sejenis.

Yang dimaksud dengan “penjaminan kehalalan produk hewan” adalah pengupayaan dan pengondisian produk hewan yang diperoleh sesuai dengan syariat agama Islam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penjaminan higiene dan sanitasi” adalah pengupayaan dan pengondisian untuk mewujudkan lingkungan yang sehat bagi manusia, hewan, dan produk hewan.

Yang dimaksud dengan “higiene” adalah kondisi lingkungan yang bersih yang dilakukan dengan cara mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengurangi jasad renik lainnya untuk menjaga kesehatan manusia.

Yang dimaksud dengan “sanitasi” adalah tindakan yang dilakukan terhadap lingkungan untuk mendukung upaya kesehatan manusia dan hewan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penanganan bencana” adalah tindakan terhadap timbul dan/atau akibat zoonosis yang meluas pada masyarakat dan mengancam kesejahteraan hewan.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Penyelenggaraan kesejahteraan hewan dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat agar disadari bahwa masalah kesejahteraan hewan merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, pelaksanaan kesejahteraan hewan diutamakan pada upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan hewan, masyarakat dapat membentuk kelembagaan yang relevan. Contohnya, penggunaan hewan laboratorium untuk pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa laboratorium veteriner” adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitiandan pengembangan dalam rangka pelayanan kesehatan hewan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner” adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan atau zoonosis, pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau pengujian mutu obat, residu/cemaran, mutu pakan, mutu bibit/ benih, dan/atau mutu produk hewan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa medik veteriner” adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan, seperti rumah sakit hewan, klinik hewan, klinik praktik bersama, klinik rehabilitasi reproduksi hewan, ambulatori, praktik dokter hewan, dan praktik konsultasi kesehatan hewan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan (puskesmas)” adalah layanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan ini dapat bersifat rujukan dan/atau terintegrasi dengan laboratorium veteriner dan/atau laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner.

Ayat (2)

Pemberian izin usaha dari bupati selain untuk memenuhi syarat legalitas dan standar pelayanan minimal, dimaksudkan untuk mensinergikan pelayanan kesehatan hewan di daerah dengan sikeswanas melalui pembinaan otoritas veteriner bekerja sama dengan organisasi profesi kedokteran hewan setempat.

Adapun kualifikasi pemberian izin tersebut antara lain pemberian izin:

- a. Rumah Sakit Hewan;
- b. Praktik Kedokteran Hewan; dan
- c. Laboratorium Keswan dan laboratorium Kesmavet yang diselenggarakan oleh swasta.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sertifikat kompetensi” adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48
 Cukup Jelas

Pasal 49
 Cukup Jelas

Pasal 50
 Cukup Jelas

Pasal 51
 Cukup Jelas

Pasal 52
 Cukup Jelas

Pasal 53
 Cukup Jelas

Pasal 54
 Cukup Jelas

Pasal 55
 Cukup Jelas